



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

Jalan Jintan (Eks RSUD Banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru

Telpn : 0511-5915886

E-mail : bawaslu.kotabjb@gmail.com

Web : banjarbaru.bawaslu.go.id

Nomor : 001/K.KS.12/HK.01.00/I/2020

Banjarbaru, 4 Januari 2020

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Walikota Banjarbaru

di –
Tempat

Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat,

I. DASAR :

- **Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, pasal 71;**
- *Ayat (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;*
- *Ayat (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;*
- *Ayat (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;*
- *Ayat (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota;*
- *Ayat (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*
- *Ayat (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

Jalan Jintan (Eks RSUD Banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru

Telpn : 0511-5915886

E-mail : bawaslu.kotabjb@gmail.com

Web : banjarbaru.bawaslu.go.id

II. SANKSI :

- **Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, pasal 190 ;**
- *Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*

Bahwa berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan diatas, Bawaslu Kota Banjarbaru menghimbau kepada Walikota Banjarbaru untuk tidak melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program kegiatan pemerintahan Daerah pada pelaksanaan pemilihan Tahun 2020, agar Pemilihan Kepala Daerah di Kota Banjarbaru dapat berjalan Jujur, Demokratis dan Adil.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
KETUA,



DAHTIAR, S.H

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi;*
2. *Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;*
3. *Kapolres Kota Banjarbaru;*